



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 21 (DUA PULUH SATU) KALURAHAN
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah agar pelaksanaan pemilihan Lurah serentak pada Tahun 2022 berjalan sebagaimana mestinya, perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 21 (dua puluh satu) Kalurahan yang akan menyelenggarakan pemilihan Lurah secara serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 21 (dua puluh satu) Kalurahan untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Secara Serentak Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 21 (DUA PULUH SATU) KALURAHAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka percepatan pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada 21 (dua puluh satu) Kalurahan untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah secara serentak Tahun 2022.
- (2) Kalurahan yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kalurahan Sidomulyo;
 - b. Kalurahan Mulyodadi;
 - c. Kalurahan Sumbermulyo;
 - d. Kalurahan Banguntapan;
 - e. Kalurahan Jagalan;
 - f. Kalurahan Potorono;
 - g. Kalurahan Palbapang;
 - h. Kalurahan Tirenggo;
 - i. Kalurahan Jatimulyo;

- j. Kalurahan Kebonagung;
 - k. Kalurahan Trimulyo;
 - l. Kalurahan Tirtomulyo;
 - m. Kalurahan Tirtosari;
 - n. Kalurahan Gilangharjo;
 - o. Kalurahan Wijirejo;
 - p. Kalurahan Seloharjo;
 - q. Kalurahan Gadingsari;
 - r. Kalurahan Murtigading;
 - s. Kalurahan Argosari;
 - t. Kalurahan Argomulyo;
 - u. Kalurahan Bangunharjo.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada 21 (dua puluh satu) Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai penanggung jawab Pemilihan Lurah;
 - b. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - c. pengadaan Logistik Pemilihan Lurah;
 - d. operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - e. operasional Kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - f. operasional pengamanan;
 - g. pengadaan Alat Protokol Kesehatan; dan
 - h. biaya Seleksi Tambahan apabila calon lebih dari 5 (lima).
- (5) Pengadaan Alat Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g antara lain :
- a. pengadaan masker;
 - b. pengadaan penutup wajah (*faceshield*);
 - c. pengadaan *handsanitizer*;
 - d. pengadaan sarung tangan (*handscoon*)
 - e. pengadaan peralatan cuci tangan sabun dan air mengalir; dan
 - f. pengadaan alat ukur suhu tubuh (*thermo gun*).
- (6) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Alat Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan ayat (5) dilaksanakan apabila tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah masih dalam masa tanggap darurat pandemic Civid-19.

- (7) Anggaran untuk honor penanggungjawab panitia pemilihan Lurah dan sekretariat panitia dianggarkan paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pada waktu tahapan pemilihan Lurah.
- (8) Jumlah anggota sekretariat panitia pemilihan Lurah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (9) Anggota sekretariat panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berasal dari pamong kalurahan, staf pamong kalurahan dan staf honorer kalurahan yang tidak menjabat sebagai panitia pemilihan Lurah.
- (10) Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah tidak dapat dianggarkan untuk pembelian belanja modal.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Khusus diatur sebagai berikut :
 - a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Panewu sejumlah 2 (dua) rangkap, dengan dilampiri:
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah;
 2. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
 3. bukti Kas Pengeluaran (bend 26.a) bermaterai cukup;
 4. kuitansi bermaterai cukup;
 5. fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan;
 6. proposal pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
 - b. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, dengan dilampiri :
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Panewu;
 2. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah;
 3. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
 4. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermaterai cukup;
 5. kuitansi bermaterai cukup;
 6. fotokopi rekening kas Kalurahan;
 7. proposal pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan

8. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri :
1. *check list* permohonan pencairan;
 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 3. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 4. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Panewu;
 5. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah ;
 6. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
 7. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 8. kuitansi bermeterai cukup;
 9. fotokopi rekening koran kas Kalurahan;
 10. proposal pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
 11. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke rekening kas Kalurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di 21 (dua puluh satu) Kalurahan yang melaksanakan Pemilihan Lurah pada Tahun 2022.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut :
 - a. dilaporkan secara khusus, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjannya; dan

- b. dilaporkan secara umum, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dilaporkan secara terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 untuk 21 (dua puluh satu) Kalurahan yang melaksanakan Pemilihan Lurah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaporkan 30 (tiga puluh) hari setelah hari Pemilihan Lurah.
- (5) Apabila terdapat sisa lebih dari penghitungan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah, maka SiLPa Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah dapat dianggarkan kembali untuk membiayai kegiatan yang lain pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam pembelanjaan pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan standar harga barang dan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 KEPADA 21 (DUA PULUH SATU)
 KALURAHAN UNTUK PELAKSANAAN
 PEMILIHAN LURAH SECARA
 SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 21 (DUA PULUH SATU)
 KALURAHAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	BESARAN BANTUAN (RP)
1	2	3	4
1.	Bambanglipuro	Sidomulyo	248.619.800,00
2.	Bambanglipuro	Mulyodadi	219.785.000,00
3.	Bambanglipuro	Sumbermulyo	282.003.000,00
4.	Banguntapan	Banguntapan	571.408.800,00
5.	Banguntapan	Jagalan	76.732.000,00
6.	Banguntapan	Potorono	223.656.500,00
7.	Bantul	Palbapang	247.117.800,00
8.	Bantul	Trirenggo	314.836.000,00
9.	Dlingo	Jatimulyo	143.223.700,00
10.	Imogiri	Kebonagung	90.567.900,00
11.	Jetis	Trimulyo	315.322.800,00
12.	Kretek	Tirtomulyo	144.112.200,00
13.	Kretek	Tirtosari	101.124.500,00
14.	Pandak	Gilangharjo	284.541.000,00
15.	Pandak	Wijirejo	208.488.100,00
16.	Pundong	Seloharjo	218.008.000,00
17.	Sanden	Gadingsari	193.362.000,00
18.	Sanden	Murtigading	165.225.300,00
19.	Sedayu	Argosari	173.200.900,00
20.	Sedayu	Argomulyo	250.587.300,00
21.	Sewon	Bangunharjo	421.459.400,00
JUMLAH TOTAL			4.893.382.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 KEPADA 21 (DUA PULUH SATU)
 KALURAHAN UNTUK PELAKSANAAN
 PEMILIHAN LURAH SECARA
 SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA BARANG ATAU JASA KEGIATAN PEMILIHAN LURAH

NO.	URAIAN	STANDAR HARGA (RP) (BATAS MAKSIMAL)
1	2	3
1.	Belanja Honor Penanggung Jawab Pemilihan	
	- Ketua/bulan/orang	900.000,00
	- Wakil ketua/bulan/orang	850.000,00
	- Sekretaris/bulan/orang	800.000,00
	- Kepala bidang/bulan/orang	750.000,00
	- Anggota/bulan/orang	700.000,00
2.	Belanja Honor Panitia Pemilihan Tingkat Desa	
	- Ketua/bulan/orang	750.000,00
	- Sekretaris/bulan/orang	600.000,00
	- Anggota/ bulan/ orang	550.000,00
3.	Belanja Honor Sekretariat Panitia	500.000,00
3.	Honor Pengamanan	
	- Honor pengamanan Pemilihan/Kegiatan/orang	150.000,00
	- Honor Pengamanan Kampanye/ Kegiatan/ orang	150.000,00
	- Honor Pengamanan Malam Pemilihan/kegiatan/orang	150.000,00
4.	Belanja Panitia Pemilihan Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Honor Panitia Pemilihan Tingkat Pedukuhan	
	- Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	400.000,00
	- Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kegiatan/orang	350.000,00
	- Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	325.000,00
	- Anggota Linmas / kegiatan/orang	300.000,00
5.	Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih / Panitia Pendaftaran Pemilih tiap TPS/kegiatan/orang	400.000,00

1	2	3
6.	Belanja Pengadaan Bilik Suara	50.000,00
7.	Belanja Pengadaan Kartu Suara (sudah lipatan)	2.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH